

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Manusia adalah makhluk yang dianugerahi akal oleh pencipta yang terus mengalami perkembangan dan menciptakan inovasi untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Kemajuan dalam masyarakat yang semakin maju memerlukan peningkatan faktor-faktor pendukung melalui inovasi teknologi. Tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pertumbuhan infrastruktur yang besar menimbulkan berbagai masalah yang terus muncul dari upaya masyarakat.

Transportasi menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan saat ini transportasi merupakan kebutuhan pokok dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mayoritas masyarakat menggunakan transportasi darat untuk menempuh jarak dengan singkat dan praktis. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kelancaran perekonomian di Indonesia. Terdapat beragam transportasi yang ada seperti mobil, motor, kereta, perahu, dll. Sepeda motor dan mobil menjadi transportasi yang mendominasi sebagai pilihan utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Mulai dari kalangan remaja hingga orang tua semua menggunakan kendaraan ini untuk mempermudah mobilitas mereka. Pengguna transportasi darat menggunakan transportasi dengan menggunakan jalan raya sebagai sarana dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia tercatat bahwa terdapat peningkatan terkait jumlah kendaraan di Indonesia, bisa dilihat pada Gambar 1.1 Grafik Jumlah Kendaraan<sup>1</sup>. Meningkatnya jumlah pengguna kendaraan, hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil dalam berbagai macam bentuk.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, “Jumlah Peningkatan Kendaraan Bermotor”, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis--unit-.html>.



Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Kendaraan (sumber bps,2021)

Berdasarkan Gambar 1.1 bisa dilihat bahwa jumlah kendaraan dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan contohnya pengguna sepeda motor pada tahun 2019 mencapai 112.771.136 meningkat hingga 120.042.298 pada tahun 2021. Meningkatnya jumlah kendaraan, memiliki potensi terjadinya kenaikan jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Faktor yang penyebabnya meningkatnya jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas salah satunya yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara seperti tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, kurangnya kesiapan dalam berkendara, anak-anak hingga orang tua yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan perilaku melanggar aturan lainnya. Kemudian kegiatan untuk mengetahui adanya pelanggaran tersebut dapat dilakukan dengan adanya operasi penindakan

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Polantas, dimana informasinya dapat diakses melalui pemberitaan online<sup>2</sup>.

Seseorang yang belum memenuhi syarat usia tidak diizinkan untuk mengemudikan kendaraan karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Ketentuan ini sudah tertulis dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) telah diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa syarat usia untuk memperoleh SIM minimal 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D.

Pelaku pelanggaran lalu lintas bervariasi mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku melanggar aturan lalu lintas tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu. Setiap generasi memiliki potensi untuk terlibat dalam perilaku pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dapat terjadi baik dalam kondisi bergerak maupun diam. Beberapa pelanggaran tidak mengakibatkan kecelakaan, sementara yang lain dapat menyebabkan insiden. Namun, perlu adanya penanganan lebih intensif pada pelanggaran yang berpotensi menimbulkan bahaya. Kesadaran pengemudi melibatkan aspek psikologis yang mencakup sikap dan perilaku, yang dapat dipengaruhi oleh faktor individual dan lingkungan, sehingga dapat menimbulkan perilaku agresif. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, masih ada tantangan yang sulit diatasi di jalan raya. Selama ini, belum banyak yang menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas sebenarnya merupakan salah satu bentuk tindak pidana.

---

<sup>2</sup> Dio Dananjaya, “Pelanggaran Lalu Lintas Terbanyak Operasi Patuh 2023 Hari ke-11”, <https://otomotif.kompas.com/read/2023/07/22/110200715/pelanggaran-lalu-lintas-terbanyak-operasi-patuh-2023-hari-ke-11>

Suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi semua unsur yang terkandung dalam konsep tindak pidana. Unsur-unsur tersebut mencakup perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat diminta pertanggungjawabannya, perbuatan tersebut melanggar hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan sanksi pidana.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sebagian dari sistem transportasi maka perlu untuk dilakukakannya pengembangan potensi dan perannya guna untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan secara umum, maka perlu adanya upaya untuk menumbuhkan semangat dalam menaati peraturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan saling menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum lalu lintas dan angkutan umum sehingga harapannya dapat meminimalkan pelanggaran lalu lintas sebanyak mungkin. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap SIM milik pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas”.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Kepolisian menjadi salah satu penyelenggara lalu lintas, sekaligus yang menjalankan fungsi penegakan hukum melalui satuan lalu lintas. Selain itu kepolisian juga berperan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian salah satunya diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa “Penindakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian

tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan”.

Meski aturan hukum terkait lalu lintas dan angkutan jalan telah dikeluarkan, namun hingga saat ini masih banyak pengemudi yang mengabaikan peraturan tersebut. Sebagai upaya dalam menanggulangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, maka diperlukan sebuah catatan perilaku berlalu lintas/*Traffic Attitude Record* (TAR). TAR menjadi salah satu solusi untuk menciptakan rekam jejak perilaku berkendara setiap individu. Penerapan TAR mewadahi pencatatan data terkait kecelakaan dan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Polisi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Data hasil pencatatan data kecelakaan dan pelanggaran nantinya akan diakumulasikan menjadi sebuah poin yang bernama *Demerit Point System* (DPS). Data ini merupakan hasil perhitungan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara. *Demerit Point System* (DPS) pemberian jumlah poin pada SIM sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 yaitu “Pelanggaran administrasi dikenakan poin 1, pelanggaran yang berdampak kemacetan dikenakan poin 3, pelanggaran yang berdampak kecelakaan dikenakan poin 5, pelaku kecelakaan lalu lintas ringan dikenakan poin 5, pelaku kecelakaan lalu lintas sedang dikenakan poin 10, pelaku kecelakaan lalu lintas berat dikenakan poin 12”.

Adapun penelitian terkait yang dijadikan sumber rujukan relevan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fiqi Ana Alhitami pada tahun 2023 dengan penelitian berjudul “Peran Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polsek Genteng)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, mengetahui faktor

pendukung dan penghambat penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, mengetahui pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berfokus pada bagaimana perilaku yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan jenis penelitian ini yaitu kualitatif.

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Genteng melibatkan tiga lembaga utama, yaitu POLRI, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri, dengan prosedur kerja yang berbasis sinergitas. Faktor pendukung penegakan hukum melibatkan sistem yang terstruktur, relasi yang baik antara lembaga berwenang, dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Namun, terdapat faktor penghambat, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan, penegakan hukum yang dinilai rumit dan cenderung menguras uang tanpa memberikan edukasi, serta beberapa oknum berwajib yang tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur. Masyarakat di Kecamatan Genteng menganggap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas masih belum efektif dan maksimal. Beberapa kritik mencakup ketidakberadaan aspek edukasi dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, pelaksanaan tugas oknum berwajib yang tidak sesuai dengan batas wewenang dan prosedur, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait pelanggaran aturan lalu lintas<sup>3</sup>.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Nyoman Subamiya pada tahun 2021 dengan penelitian berjudul “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa

---

<sup>3</sup> Fiqi Ana Alhitami, “Peran Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polsek Genteng)”. Skripsi, Jember : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq, 2023

Pandemi Covid-19”. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keterkaitan pada permasalahan yang sedang dibahas. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan anggota Kepolisian di bidang pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Daerah Gianyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas di daerah Bali dan mengevaluasi upaya yang dapat diambil untuk menanggulangi pelanggaran tersebut di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas melibatkan aspek substansial, struktural, dan budaya masyarakat. Upaya penanggulangannya mencakup penerapan patroli, penempatan pos jaga, pengaturan lalu lintas, serta sosialisasi kepada masyarakat<sup>4</sup>.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani pada tahun 2021 dengan penelitian berjudul “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial”(Nurfauziah & Krisnani, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dua aspek utama, yaitu faktor penyebab pelanggaran lalu lintas dan strategi yang dilakukan oleh SATLANTAS untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas guna mencapai tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, dan teori yang diadopsi adalah teori perspektif konstruksi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lalu lintas belum berjalan secara profesional karena penerapan hukum tidak dilaksanakan dengan baik, sikap penegak hukum yang masih belum profesional, serta keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung efektivitas penegakan hukum<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Nyoman Subamiya, “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, hal.338-343

<sup>5</sup> Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial”, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 3, No. 1, (2021), hal. 75

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya terkait pelanggaran lalu lintas yang dijadikan bahan rujukan untuk penelitian yang dilakukan penulis, dimana ditunjukkan bahwa terdapat hal penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian yaitu pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aspek hukum, sosial, dan budaya. Kemudian terkait upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Selain itu juga, penegakan hukum yang profesional dan edukatif menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa faktor kurangnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang belum optimal menjadi penyebab utama pelanggaran lalu lintas. Sebagai tindak lanjutnya, penulis membuat penelitian dengan fokus yang lebih spesifik terutama berkaitan dengan evaluasi efektivitas program penanganan pelanggaran lalu lintas dengan penerapan *Traffic Attitude Record* (TAR). Penulis juga menerapkan pengembangan strategi partisipatif terutama dengan pihak penegak hukum dan pemegang peran selaku masyarakat dalam mengevaluasi penanganan pelanggaran lalu lintas yang efektif dan berkelanjutan.

Tujuan penerapan TAR yaitu untuk menciptakan efek jera kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya patuh dan tertib dalam berlalu lintas yang harapannya dapat mewujudkan kamseltibcarlantas di Indonesia. Dengan memberlakukan aturan, regulasi, dan penegakan hukum yang lebih ketat, diharapkan masyarakat akan lebih patuh terhadap norma-norma lalu lintas, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Berdasarkan uraian diatas untuk memahami, mengevaluasi, dan menganalisis perilaku pengemudi kendaraan bermotor maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian **“IMPLEMENTASI *TRAFFIC ATTITUDE RECORD* (TAR) GUNA MENINGKATKAN KESADARAN TERTIB BERLALU LINTAS”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi TAR dalam mewujudkan kamseltibcarlantas di Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Indonesia.
2. Mengetahui dan meneliti implementasi TAR dalam mewujudkan kamseltibcarlantas di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, berikut penjelasan terkait masing-masing manfaat penelitian ini.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana, khususnya dalam upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam tertib lalu lintas di Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat Umum  
Memberikan informasi dan gambaran mengenai sanksi hukum atas tindak pidana lalu lintas seperti pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
2. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh pemahaman terkait upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas oleh pengendara.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian laporan tugas akhir ini terbagi menjadi lima bab yang akan menguraikan topik permasalahan di setiap bab yang ada pada penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas terkait penelitian terdahulu dan juga teori yang mendasari penelitian yang sedang dilakukan sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan perumusan penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas terkait jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, hingga analisa data pada penelitian ini.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini membahas terkait hasil penelitian yang berisi uraian masalah secara rinci terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini membahas terkait kesimpulan hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian.